

KONTRAK

Nomor : PJJ.PGD.02.02/00/LPPNPI/05/2019/020

Antara

PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
INDONESIA (LPPNPI)

Dengan

PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Tentang

PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Pokok Ikatan Kerja, Syarat-Syarat Khusus Ikatan Kerja (SSIK), Syarat-Syarat Umum Ikatan Kerja (SSUIK) berikut seluruh perubahan, penambahan dan semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (29-05-2019) di Tangerang, oleh dan antara :

- I. **MADE GEDE NUGRAHA D.**, selaku Kepala Biro Pengadaan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, berkantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda, Karang Anyar, Neglasari, Tangerang 15121 – Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 77 tahun 2012 tanggal 13 September 2012, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
 - Untuk selanjutnya disebut “**PERUSAHAAN**”.

- II. **ROHADI**, selaku Direktur Utama PT Bintang Komunikasi Utama , oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA**, beralamat di Graha BKU, Jalan Jengki Raya Nomor 43, RT 008/RW 002, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur 13650 - Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian Nomor : 01 tanggal 10 Desember 2001 yang dibuat dihadapan H Djoko Oetoro SH, MM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor : C-16055 HT.01.01. TH 2003 tanggal 11 Juli 2003 dan perubahannya yang terakhir dalam Akta Nomor : 20 tanggal 16 September 2015 yang dibuat dihadapan Jhonni Marihotua Sianturi SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-094204.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 17 September 2015;
 - Untuk selanjutnya disebut “**PENYEDIA**”.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

PERUSAHAAN dan **PENYEDIA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan masing-masing sebagai “**Pihak**”. Para Pihak bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dengan terlebih dahulu memperhatikan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PERUSAHAAN** merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang berbentuk PERUSAHAAN Umum (Perum) yang bergerak di bidang jasa layanan navigasi penerbangan, yang dalam pelaksanaan Kontrak ini membutuhkan **PENYEDIA** untuk melakukan pengulangan sewa (*repeat order*) jasa berlangganan jaringan komunikasi domestik yang meliputi komunikasi *point to point* antara Kantor Cabang dan Kantor Cabang dengan pesawat udara di wilayah Flight Information Region (FIR) Indonesia (selanjutnya disebut “**Pekerjaan**”).
- B. Bahwa **PENYEDIA** merupakan suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan kepada **PERUSAHAAN**, memiliki keahlian profesional, personil, sumber daya serta kemampuan teknis manajerial, pengalaman dan izin dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa telekomunikasi, yang menyanggupi dan bersedia memenuhi kebutuhan **PERUSAHAAN** sebagaimana dimaksud pada butir A di atas melalui mekanisme penunjukan langsung. Oleh karenanya **PENYEDIA** setuju untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- C. Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- D. Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini, masing-masing Pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Konsultan Hukum dan/atau Advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara seksama terhadap ketentuan Kontrak ini; dan
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk menandatangani Kontrak Pekerjaan dengan mempergunakan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

POKOK IKATAN KERJA

Pasal 1 Hierarki Dokumen

- (1) Dokumen-dokumen berikut ini merupakan acuan pelaksanaan Pekerjaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada lampiran-lampiran dalam Kontrak ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu sebagai berikut:
- a. Kontrak beserta perubahannya/*Addendum* (apabila ada); dan
 - b. Lampiran Kontrak:
 1. Surat Penunjukan Nomor: PGD.02.03/00/LPPNPI/05/2019/4636 tanggal 17 Mei 2019;
 2. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : BA-1/PL.03/16/05/2019 tanggal 16 Mei 2019;
 3. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan/atau Negosiasi Teknis dan Harga Nomor: BA-1/PL.03/15/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 beserta lampirannya yang memuat rincian anggaran biaya setelah negosiasi;
 4. Dokumen Penawaran PENYEDIA;
 5. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : BA-1/PL.03/11/05/2019 tanggal 02 Mei 2019;
 6. **Dokumen Pemilihan** Nomor : DOK-1/PL.03/04/04/2019 tanggal 24 April 2019 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik di Perum LPPNPI, yang memuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 7. Dokumen-dokumen lainnya, seperti jaminan-jaminan dan/atau dokumen terkait pelaksanaan Kontrak.

Dokumen di atas merupakan acuan pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan apabila ditemukan pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lainnya, maka apabila PERUSAHAAN tidak memberikan klarifikasi atau perintah yang diperlukan terhadap pertentangan dimaksud, yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki tersebut di atas, dengan berdasar pada ketentuan dan/atau kebijakan yang berlaku serta ditetapkan.

Dalam hal tidak diatur dalam Kontrak ini, maka Para Pihak sepakat memberlakukan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku di PERUSAHAAN, petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh PERUSAHAAN, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mensukseskan Pekerjaan dan mencapai maksud tujuan dibuatnya Kontrak ini.

- (2) Definisi dan Istilah

Setiap definisi, istilah dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam SSUIK dan bagian-bagian lain dalam Kontrak.

Pasal 2 PEKERJAAN dan LINGKUP PEKERJAAN

(1) Pekerjaan

Nama Pekerjaan dalam Kontrak ini adalah Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik di Perum LPPNPI.

(2) Lingkup Pekerjaan

PERUSAHAAN dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, menunjuk PENYEDIA sebagaimana PENYEDIA menerima penunjukan tersebut dari PERUSAHAAN untuk melaksanakan Pekerjaan dengan lingkup yaitu pemeliharaan jaringan komunikasi domestik berikut trasponder dan kelengkapan lainnya sesuai yang tercantum dalam BoQ (lampiran Kontrak).

(3) Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah lokasi pemeliharaan Jaringan yaitu di JATSC, MATSC, Batam, Medan, Kupang, Balikpapan, Manado, Jayapura, Ambon, yang berada di bawah pengelolaan PERUSAHAAN.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) Nilai Kontrak telah disepakati oleh Para Pihak yaitu sebesar Rp2.439.680.760,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sudah termasuk PPN, semua bea dan biaya-biaya lainnya.
- (2) Kontrak ini merupakan kontrak harga satuan dengan tata cara pembayaran bulanan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

(1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu sewa jaringan yaitu selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019.

(2) Masa Kontrak

Kontrak berlaku sejak ditandatangani sampai dengan BAST ditandatangani oleh PENYEDIA dan PERUSAHAAN atau berakhirnya kontrak berdasarkan ketentuan pengakhiran Kontrak dalam SSUIK.

PASAL 5 LAIN-LAIN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh lampiran atas Kontrak ini, berita acara, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat di kemudian hari oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Kontrak ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Kontrak ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak selanjutnya dapat membuat dan menyetujui ketentuan yang baru, untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Kontrak, dengan terlebih dahulu telah dibaca, diteliti dengan seksama serta telah dipahami dan dimengerti oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA



ROHADI
Direktur Utama

PERUSAHAAN



PASAL 5 LAIN-LAIN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh lampiran atas Kontrak ini, berita acara, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat di kemudian hari oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

- (2) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Kontrak ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Kontrak ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak selanjutnya dapat membuat dan menyetujui ketentuan yang baru, untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Kontrak, dengan terlebih dahulu telah dibaca, diteliti dengan seksama serta telah dipahami dan dimengerti oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA



ROHADI
Direktur Utama

PERUSAHAAN



SYARAT-SYARAT KHUSUS IKATAN KERJA (SSKIK)
NOMOR KONTRAK : PJJ.PGD.02.02/00/LPPNPI/05/2019/
TANGGAL : 29 Mei 2019

1. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: PERUSAHAAN : PERUM LPPNPI Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Alamat : Kantor Pusat Perum LPPNPI Jalan Ir. H. Juanda, Neglasari, Karanganyar, Tangerang – Banten. Telepon : 021-55915000 Faksimili : (021) 55915100 Website : www.airnavindonesia.co.id PENYEDIA : PT Bintang Komunikasi Utama Jabatan : Direktur Utama Alamat : Jalan Jengki Raya Nomor 43 Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur 13650 - Indonesia Telepon : (021) 80878128/129 Faksimili : (021)8087130
2. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: PERUSAHAAN: a. Pejabat Yang Berwenang : Kepala Biro Pengadaan b. PPIK berdasarkan SK sebagaimana ditetapkan lebih lanjut. PENYEDIA : Direktur Utama
3. Pekerjaan	Kontrak berdasarkan jenis Pekerjaan : Jasa Lainnya.
4. Tata Cara Pembayaran	Pembayaran atas Pekerjaan dibayarkan secara bulanan, yaitu sebesar Rp203.306.730,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) per bulan yang dinyatakan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan.
5. Dokumen Pembayaran	Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran Pekerjaan adalah sebagai berikut :

	<ul style="list-style-type: none"> a. invoice penagihan; b. Kuitansi dilengkapi meterai Rp 6.000,-; c. Faktur Pajak; d. Fotokopi Kontrak ini beserta perubahannya apabila ada; e. Fotokopi Laporan SLA perbulan; f. Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan; g. Fotokopi BAPP dan BAST untuk pembayaran terakhir.
6. Rekening PENYEDIA	<p>Bank : Bank Mandiri Cabang : KCP Jakarta Bendungan Hilir Nomor Rekening : 1220007095972 Atas Nama : PT Bintang Komunikasi Utama</p>
7. Mata Uang	Mata Uang Yang Digunakan adalah Rupiah
8. Sumber Pendanaan	Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: RKAP Perum LPPNPI tahun anggaran 2019.
9. Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. PENYEDIA berkewajiban memberikan Tingkat Layanan (Service Level Guarantee) untuk layanan jaringan komunikasi domestik dan Fasilitas Jaringan di Lokasi Pekerjaan dengan memenuhi minimum <i>Service Level Guarantee</i> (SLA) yang telah disepakati bersama yaitu 99,97%. b. PENYEDIA harus mampu memberikan kualitas suara jaringan komunikasi dengan readability scala minimal 4/5 (four-by-five) dan tidak terjadi echo maupun delay. c. PENYEDIA berkewajiban melakukan rapat koordinasi dan evaluasi per 3 (tiga) bulan bersama PPIK.
10. Denda	<p>PENYEDIA akan dikenakan Denda sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 5% (lima perseratus) dari Nilai Pekerjaan yang dibayarkan per bulan, apabila PENYEDIA memberikan tingkat layanan untuk setiap channel (link) aplikasi per bulan tidak mencapai 99,97% atau downtime akumulatif per bulan lebih besar dari 43,187 menit. b. Denda sebagaimana huruf a di atas dan ditambahkan sebesar 1/30 Nilai Pekerjaan yang dibayarkan bulanan, per hari keterlambatan, apabila PENYEDIA tidak melakukan perbaikan dalam waktu 1x24 jam setelah gangguan dilaporkan secara lisan dan/atau tertulis oleh pengguna/PERUSAHAAN kepada PENYEDIA.
11. Fasilitas	PERUSAHAAN akan memberikan fasilitas kepada PENYEDIA berupa :

	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses masuk Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan; b. Ijin-ijin yang diperlukan dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan; dan c. Fasilitas lain yang diperlukan dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan.
12. Laporan-Laporan	PENYEDIA berkewajiban untuk menyampaikan Laporan SLA per bulan kepada PERUSAHAAN.
13. Pengecualian dan Tambahan ketentuan dalam SSUIK	<p>Ketentuan dalam SSUIK dibawah ini tidak diberlakukan dalam Kontrak ini, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. butir 10 b. butir 46.4

SYARAT-SYARAT UMUM IKATAN KERJA (SSUIK)
NOMOR KONTRAK : PJJ.PGD.02.02/00/LPPNPI/05/2019/
TANGGAL : 29 Mei 2019

A. Ketentuan Umum	
1. Definisi	<p>Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:</p> <p class="list-item-l1">1.1. Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakan adalah bagian pekerjaan bukan Pekerjaan Utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Yang Berwenang.</p> <p class="list-item-l1">1.2. BAPP atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan adalah berita acara yang ditandatangani oleh PPIK dan Penyedia untuk menyatakan seluruh Barang/Jasa yang tercantum dalam Kontrak telah selesai 100%.</p> <p class="list-item-l1">1.3. Berita Acara Perubahan Pekerjaan adalah berita acara yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dan Penyedia yang memuat hasil verifikasi, klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan harga atau BAEPP sebagai dasar perubahan Kontrak.</p> <p class="list-item-l1">1.4. BAEPP atau Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan adalah berita acara yang ditandatangani oleh PPIK dan Penyedia sebagai usulan perubahan Kontrak.</p> <p class="list-item-l1">1.5. BAHP atau Berita Acara Hasil Pengujian adalah berita acara yang ditandatangani oleh PHP dan Penyedia yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan telah dilakukan pengujian kesesuaian dengan ketentuan dalam Kontrak</p> <p class="list-item-l1">1.6. BAST atau Berita Acara Serah Terima adalah berita acara untuk Pekerjaan yang tidak memiliki masa pemeliharaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang atau yang menerimanya surat kuasa dari Pejabat Yang Berwenang dengan Penyedia untuk menyatakan bahwa Penyedia telah menyelesaikan kewajiban dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</p>

	<p>1.7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan.</p> <p>1.8. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum pemilihan yang menjadi dasar bagi Penyedia dalam mengajukan penawaran.</p> <p>1.9. Dokumen Teknis adalah dokumen yang merupakan penjabaran dari KAK Pengadaan yang berisi persyaratan teknis, proses dan hasil kerja yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan untuk menghasilkan Barang/Jasa yang dibutuhkan dan sesuai dengan Dokumen Teknis yang disampaikan Penyedia dalam Dokumen Penawaran dan disetujui oleh Perusahaan dalam proses Pengadaan.</p> <p>1.10. Dokumen Administrasi dan Teknis adalah bagian dari Dokumen Penawaran yang disampaikan Penyedia kepada Perusahaan dalam proses Pengadaan.</p> <p>1.11. Dokumen Penawaran, adalah dokumen-dokumen penawaran yang disampaikan Penyedia dalam proses Pengadaan, sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Kontrak.</p> <p>1.12. Hari adalah hari kalender.</p> <p>1.13. Hari kerja adalah semua hari kalender dalam satu tahun sesuai <i>gregorian calendar</i>, tidak termasuk hari minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan Pemerintah Indonesia.</p> <p>1.14. Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga HPS setelah dilakukan klarifikasi).</p> <p>1.15. Harga Satuan Tidak Wajar adalah adanya lebih dari 1 (satu) harga satuan penawaran untuk 1 (satu) jenis/item barang yang sama dalam sebuah penawaran.</p>
--	--

	<p>1.16. Harga Satuan adalah harga satu jenis pekerjaan/barang tertentu, persatuan tertentu.</p> <p>1.17. Ikatan Kerja Kritis adalah keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan atau bagian dari Pekerjaan dibandingkan dengan rencana yang telah disusun sekurang-kurangnya sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan dalam Kontrak.</p> <p>1.18. Jasa adalah Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi Non Konstruksi dan Jasa Lainnya.</p> <p>1.19. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>1.20. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.</p> <p>1.21. Jasa Konsultansi Non Konstruksi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pikir (<i>brainware</i>), selain Jasa Konsultansi Konstruksi.</p> <p>1.22. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skillware</i>) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi Non Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Barang.</p> <p>1.23. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, yang terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.</p> <p>1.24. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak.</p>
--	---

	<p>1.25. KAK Pengadaan berarti gambaran umum mengenai Pengadaan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>1.26. Kerja Sama Operasi (KSO) adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) atau lebih perusahaan/pihak yang bersama-sama secara tanggung renteng bertindak sebagai Penyedia dalam Kontrak, dimana masing-masing anggota KSO sepakat untuk melakukan Pekerjaan dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.</p> <p>1.27. Kontrak adalah perikatan tertulis yang dibuat dan ditandatangani antara Pejabat Yang Berwenang dengan Penyedia, yang mencakup termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Ikatan Kerja, SSUIK ini, SSKIK, lampiran-lampiran serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.</p> <p>1.28. Kontrak Gabungan adalah mekanisme pembayaran dalam Kontrak yang terdiri dari gabungan Harga Satuan dan Lumsum.</p> <p>1.29. Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan para pihak dalam Kontrak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sehingga diperlukan perubahan Kontrak atau Penghentian Kontrak.</p> <p>1.30. Lokasi Pekerjaan adalah lokasi dimana Pekerjaan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Pokok Ikatan Kerja dan/atau SSKIK.</p> <p>1.31. Laporan Kemajuan Pekerjaan adalah laporan yang dibuat oleh PPIK dan Penyedia yang menyatakan tingkat penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak pada saat dibuatnya laporan dimaksud.</p> <p>1.32. Lumsum adalah harga keseluruhan dari suatu Pekerjaan.</p> <p>1.33. Lingkup Pekerjaan adalah lingkup pekerjaan yang wajib dilaksanakan Penyedia sebagaimana tercantum dalam Kontrak.</p>
--	--

	<p>1.34. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Pokok Ikatan Kerja sampai dengan tanggal sebagaimana disepakati Perusahaan dan Penyedia dalam Pokok Ikatan Kerja.</p> <p>1.35. Metode Kerja adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian Pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh calon Penyedia sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>1.36. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.</p> <p>1.37. PPIK atau Pengendali Pelaksana Ikatan Kerja adalah Personil/Unit Kerja/Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang, untuk mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>1.38. Pekerjaan adalah salah satu atau lebih penyediaan Barang dan/atau Jasa yang disediakan oleh Penyedia kepada Perusahaan sebagaimana disepakati dalam Kontrak.</p> <p>1.39. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.</p> <p>1.40. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.</p> <p>1.41. Penyedia adalah Pelaku usaha yang merupakan pihak penyedia Barang dan/atau Jasa dan/atau melaksanakan Pekerjaan serta menandatangani Kontrak.</p> <p>1.42. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat Perusahaan yang memiliki kewenangan mengadaakan Kontrak dengan Penyedia sesuai dengan batas anggaran yang ditetapkan oleh Perusahaan.</p> <p>1.43. Pengadaan adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan</p>
--	---

	<p>pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai serah terima Barang/Jasa.</p> <p>1.44. Pengadaan Dalam Keadaan Tertentu Yang Memerlukan Penanganan Segera adalah metode pemilihan dengan cara menunjuk satu Penyedia, dimana proses pemilihan dilaksanakan secara simultan dengan pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>1.45. Pokok Ikatan Kerja adalah bagian dan satu kesatuan dari Kontrak yang berisi hal-hal utama yang disepakati oleh Perusahaan dan Penyedia.</p> <p>1.46. Pimpinan KSO adalah personil Penyedia dalam hal ini prinsipal/pabrikan yang ditunjuk oleh anggota KSO sebagai pimpinan KSO mewakili KSO yang diatur dalam Lembar Data Pengadaan (LDP).</p> <p>1.47. Perwakilan KSO adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh KSO untuk mewakili KSO berdasarkan Kontrak tertulis dalam hal pengurusan proses pelaksanaan pengadaan secara elektronik (<i>e-Procurement</i>).</p> <p>1.48. Personil Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau Dokumen Penawaran serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan.</p> <p>1.49. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.</p> <p>1.50. Pembayaran Tahapan (<i>interim payment</i>) adalah pembayaran kepada Penyedia yang dilaksanakan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.</p>
--	---

	<p>1.51. Pembayaran Akhir (<i>final payment</i>) adalah pembayaran kepada Penyedia yang dilaksanakan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>1.52. Retensi adalah sebagian dari Nilai Kontrak yang ditahan pembayarannya hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam Kontrak atau hingga telah berakhirnya Masa Pemeliharaan.</p> <p>1.53. Subpenyedia adalah penyedia barang/jasa yang mengadakan Kontrak dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian Pekerjaan (subkontrak).</p> <p>1.54. Surat Perintah Mulai Kerja atau SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang, yang berisi perintah kepada Penyedia untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan dan hal-hal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan.</p> <p>1.55. SSUIK adalah Syarat-Syarat Umum Ikatan Kerja.</p> <p>1.56. SSKIK adalah Syarat-Syarat Khusus Ikatan Kerja.</p> <p>1.57. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia yang dinyatakan dalam SSKIK atau pada SPMK.</p> <p>1.58. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan seluruh Pekerjaan (100%) sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>1.59. Unit ST atau Unit Spesifikasi Teknis adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan yang bertanggung jawab menyusun dokumen teknis dan menghitung <i>engineer estimate</i>.</p>
2. Penerapan	<p>SSUIK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan lain dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.</p> <p>Ketentuan dalam SSUIK dapat dikecualikan sepanjang disepakati secara tertulis oleh Perusahaan dan Penyedia, sebagaimana dituangkan dalam SSKIK dan/atau Pokok Ikatan Kerja atau dokumen lainnya yang dibuat kemudian hari oleh Perusahaan dan Penyedia.</p>

3. Bahasa dan Hukum	<p>3.1. Bahasa kontrak dibuat dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p>
4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekong-kolan serta Penipuan	<p>4.1. Penyelenggaraan Pengadaan dan Pekerjaan harus mematuhi etika sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan; b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pemilihan yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan (<i>conflict of interest</i>); f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan dalam Pengadaan; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan. <p>4.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan dan Subpenyedia (jika ada) bersedia mengikuti ketentuan di atas (4.1).</p> <p>4.3. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Yang Berwenang terbukti melanggar ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemutusan Kontrak;

	<p>b. dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) Tahun; dan</p> <p>c. Tuntutan ganti rugi dalam hal terdapat kerugian Perusahaan.</p>
5. Korespondensi	<p>5.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKIK.</p> <p>5.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKIK. Jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKIK.</p>
6. Wakil Sah Para Pihak	<p>Adalah Pejabat Yang Berwenang mewakili Perusahaan atau Penyedia yang disebutkan dalam SSKIK yang diperbolehkan melakukan suatu tindakan-tindakan yang disyaratkan berdasarkan Kontrak ini.</p> <p>Perubahan atas Wakil Yang Sah para pihak akan disampaikan secara tertulis kepada masing-masing Pihak melalui alamat Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas.</p>
7. Perpajakan	<p>7.1. Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil Inti yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak (terkecuali ditentukan lain dalam SSUIK atau Pokok Ikatan Kerja).</p> <p>7.2. Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk seluruh biaya Pekerjaan menjadi tanggungan Penyedia sesuai peraturan perundang-undangan dibayarkan melalui Perusahaan sebagai wajib pungut, dipotong langsung dari nilai pembayaran dan selanjutnya Perusahaan akan memberikan bukti pemotongan pajak tersebut kepada Penyedia.</p>

8. Pengalihan Pekerjaan dan/atau Subkontrak	<p>8.1. Pengalihan seluruh atau sebagian Pekerjaan dari Kontrak tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan Perusahaan.</p> <p>8.2. Penyedia hanya dapat mengalihkan/mensubkontrakan sebagian Pekerjaan Utama kepada penyedia spesialis dengan persetujuan tertulis Pejabat Yang Berwenang. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian Pekerjaan yang dialihkan/disubkontrakan tersebut.</p> <p>8.3. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak dapat diputuskan secara sepahak oleh Perusahaan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kontrak.</p>
9. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan Kontrak atau pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan lain oleh salah satu Pihak, maka pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah dari Pihak yang dirugikan.
10. KSO	Dalam hal Penyedia berbentuk KSO, maka KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO yang disebut dalam Kontrak untuk bertindak untuk dan atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak.
11. Penemuan-penemuan	Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang dan kepada pihak yang berwenang atas semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundangan dikuasai oleh negara.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	<p>12.1. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani Pokok Ikatan Kerja oleh Penyedia dan Perusahaan, terkecuali dinyatakan lain oleh oleh Penyedia dan Perusahaan dalam Kontrak.</p> <p>12.2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKIK dan/atau Pokok Ikatan Kerja.</p>
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan	

13. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan	<p>13.1. PPIK melakukan pengendalian atas pelaksanaan Pekerjaan yang dituangkan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan secara periodik.</p> <p>13.2. Pengendalian pelaksanaan Kontrak yang dilakukan PPIK.</p> <p>13.3. Dalam rangka Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan, PPIK dapat melakukan Rapat yang dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>13.4. Berdasarkan Rapat Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, dapat diterbitkan surat peringatan atau penanganan Ikatan Kerja Kritis.</p> <p>13.5. Dalam hal telah dilakukan penanganan Ikatan Kerja Kritis, namun Penyedia tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam tenggat waktu yang diberikan, PPIK dapat mengusulkan Pemutusan Kontrak kepada Pejabat Yang Berwenang.</p>
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	<p>14.1. Selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan, PPIK atau Pejabat Yang Berwenang jika dipandang perlu dapat mengangkat pihak lain untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>14.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, PPIK selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Yang Berwenang.</p>
15. Perintah	Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah PPIK yang sesuai dengan kewenangan PPIK dalam Kontrak ini.
16. Penyelesaian Pekerjaan	<p>16.1. Penyedia menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu berlakunya Kontrak, yang dibuktikan dengan BAPP yang ditandatangani oleh PPIK dan Penyedia.</p> <p>16.2. Dalam penyelesaian Pekerjaan, PPIK memastikan seluruh Lingkup Pekerjaan dalam Kontrak telah dipenuhi oleh Penyedia.</p>
17. Perubahan Kontrak	<p>17.1. Perubahan Kontrak dapat dilakukan dalam hal terjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebagian dari Dokumen Teknis tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi lapangan; Keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh Para Pihak dalam Kontrak (<i>unforeseen condition</i>); Kesalahan administratif;

	<p>d. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan atau keterlambatan penyelesaian pemeliharaan;</p> <p>e. Keadaan Kahar; dan/atau</p> <p>f. Adanya perubahan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>17.2. Perubahan Kontrak dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Pengadaan, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; Menambah dan/atau mengurangi jenis/Lingkup Pekerjaan; Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; Mengubah jangka waktu di dalam Kontrak; dan/atau Melakukan perubahan administratif. <p>17.3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. huruf a, b dan c diatas harus tetap mengacu pada KAK Pengadaan yang telah ditetapkan.</p> <p>17.4. Dalam rangka Perubahan Kontrak:</p> <ol style="list-style-type: none"> PPIK dan Penyedia membuat BAEPP yang memuat justifikasi perubahan Pekerjaan untuk diusulkan kepada Pejabat Yang Berwenang; Pejabat Yang Berwenang bersama dengan Unit ST melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi BAEPP, termasuk dalam hal dibutuhkan melakukan negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia dibantu oleh Unit Pengadaan atau Panitia Pengadaan khusus untuk Kantor Cabang, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dengan Penyedia; Dalam hal terjadi penambahan jenis/Lingkup Pekerjaan yang harga satuananya tidak tercantum pada Kontrak dan/atau Dokumen Pemilihan sebelumnya, maka harga satuan dimaksud ditetapkan melalui negosiasi harga antara Unit Pengadaan/Panitia Pengadaan untuk Kantor Cabang dengan Penyedia; Dalam hal terjadi perubahan volume atas pekerjaan/barang yang tercantum dalam daftar Harga Satuan Timpang, maka harga satuan yang digunakan adalah harga satuan pada HPS;
--	--

	<p>e. Dalam hal terjadi perubahan volume atas pekerjaan/barang yang termasuk dalam daftar Harga Satuan Tidak Wajar, maka harga satuan yang digunakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) harga satuan terendah, dalam hal harga satuan terendah kurang dari atau sama dengan harga satuan pada HPS; atau (ii) harga satuan pada HPS, dalam hal harga satuan terendah lebih tinggi dari harga satuan pada HPS. <p>f. Dalam hal perubahan Kontrak mengakibatkan penambahan Nilai Kontrak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Penambahan Nilai Kontrak dimaksud tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari nilai Kontrak awal; dan (ii) Tersedia anggaran Perusahaan untuk pekerjaan tambah. <p>g. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak berlaku terhadap perubahan Nilai Kontrak yang diakibatkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi Perusahaan; atau (ii) Penyesuaian Harga Satuan sebagai pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah. <p>17.5. Perubahan Kontrak dilaksanakan dalam bentuk <i>Addendum</i> Kontrak, yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perubahan Pekerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara Perubahan Pekerjaan dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhinya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau hari akhir penyerahan Pekerjaan.</p> <p>17.6. Pelaksanaan perubahan Pekerjaan dimulai setelah penandatanganan addendum Kontrak atau tanggal lain sebagaimana disepakati dalam <i>Addendum</i> Kontrak.</p>
--	---

B.2 Penyelesaian Kontrak

18. Serah Terima Pekerjaan	Pejabat Yang Berwenang dan Penyedia menandatangani BAST paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal BAHP.
----------------------------	---

B.3 Keadaan Kahar

19. Keadaan Kahar	<p>19.1. Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak dalam Kontrak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sehingga diperlukan perubahan Kontrak atau Penghentian Kontrak.</p> <p>19.2. Yang termasuk Keadaan Kahar sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; f. sabotase; g. huru hara; h. Perperangan; i. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait; dan/atau j. Terdapat Peraturan Perundungan atau keputusan pemerintah/instansi yang berwenang yang menyatakan Kontrak tidak dapat dilanjutkan. <p>Yang tidak termasuk sebagai penyebab keadaan Kahar adalah petir/halilitar/<i>lightning strike</i>.</p> <p>19.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari Pejabat Instansi Yang Berwenang, sesuai ketentuan perundungan.</p> <p>19.4. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.</p> <p>19.5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.</p>
--------------------------	---

	<p>19.6. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia tidak berhak menerima pembayaran. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Yang Berwenang memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan akibat keadaan Kahar diatur lebih lanjut dalam suatu <i>Addendum</i> Kontrak.</p>
B.4 Penghentian, Pemutusan, Wanprestasi, Pembatalan dan Pengakhiran Kontrak	
20. Penghentian Kontrak	<p>20.1. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.</p> <p>20.2. Penghentian kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghetian Sementara; atau b. Penghentian Tetap. <p>20.3. Dalam hal dilakukan Penghetian Sementara tidak dikenakan sanksi atau Denda keterlambatan.</p> <p>20.4. Dalam hal Peghentian Tetap, pembayaran kepada Penyedia dilakukan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan. Penilaian sebagaimana dimaksud dapat melibatkan pihak independen atau penilai (<i>appraisal</i>).</p>
21. Pemutusan Kontrak	<p>21.1. Pejabat Yang Berwenang melakukan Pemutusan Kontrak dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda; b. Penyedia menarik diri atau tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak; c. Penyedia menyampaikan keterangan/data yang tidak benar dalam pelaksanaan Kontrak atau menyampaikan dokumen palsu dalam pelaksanaan Kontrak; d. Penyedia terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Kontrak setelah diputuskan oleh Instansi Yang Berwenang; e. Penyedia dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap; dan/atau

	<p>f. Izin Usaha Penyedia telah dicabut oleh Pemerintah/Instansi yang berwenang,</p> <p>21.2. Pejabat Yang Berwenang dapat melakukan Pemutusan Kontrak dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia cidera janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang tertuang dalam syarat dan ketentuan Kontrak; b. Penyedia gagal menyerahkan hasil pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak dan Pejabat Yang Berwenang tidak memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dalam masa keterlambatan; c. Penyedia gagal memenuhi hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan operasional yang dipersyaratkan Perusahaan; d. Penyedia mengalihkan Kontrak kepada pihak lain; e. Penyedia mengalihkan sebagian pekerjaan tanpa ijin dari PPIK; f. denda keterlambatan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak; g. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau h. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. <p>21.3. Besarnya kerugian Perusahaan akibat pemutusan Kontrak ditentukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan Kontrak.</p> <p>21.4. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, pembayaran kepada Penyedia dilakukan setelah adanya penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan. Penilaian sebagaimana dimaksud di atas dapat melibatkan pihak independen atau ahli penilai (<i>appraisal</i>)</p> <p>21.5. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia membayar ganti rugi; dan b. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
22. Pembatalan Kontrak	22.1. Pembatalan Kontrak dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang berdasarkan hasil audit internal Perusahaan

	<p>dan/atau pemeriksaan oleh pihak lain, dengan temuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia menyampaikan keterangan/data yang tidak benar dalam proses Pemilihan atau menyampaikan dokumen palsu dalam proses Pemilihan; b. Ditemukan persekongkolan untuk mengatur harga penawaran dalam proses Pemilihan yang melibatkan Penyedia; atau c. Adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses Pemilihan yang melibatkan Penyedia setelah diputuskan oleh Instansi Yang Berwenang. <p>22.2. Dalam hal terjadi Pembatalan Kontrak, pembayaran kepada Penyedia dilakukan setelah adanya penilaian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penyedia terhadap hasil pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan. Penilaian sebagaimana dimaksud dapat melibatkan pihak independen atau ahli penilai (<i>appraisal</i>).</p>
23. Pengakhiran Kontrak	<p>Kontrak dinyatakan berakhir apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masa Kontrak telah berakhir; b. Telah dipenuhinya kewajiban oleh kedua belah Pihak; c. Telah dilakukan pemutusan Kontrak; d. Telah dilakukan pembatalan Kontrak; atau e. Telah dilakukan penghentian Kontrak secara tetap. <p>Para Pihak dengan ini menyatakan mengesampaikan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam setiap Pengakhiran Kontrak.</p>
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	
24. Umum	<p>24.1. Penyedia secara umum memiliki hak dan kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Nilai Kontrak yang telah ditentukan dalam Kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Yang Berwenang untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPIK;

	<p>d. melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</p> <p>e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;</p> <p>f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan PPIK dan/atau Pejabat Yang Berwenang;</p> <p>g. menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</p> <p>h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan</p> <p>i. berkewajiban mendampingi Perusahaan dalam proses pemeriksaan/audit Pekerjaan atas permintaan Perusahaan.</p> <p>24.2. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.</p>
25. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang.
26. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia wajib melindungi Perusahaan dan Pejabat Yang Berwenang dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Penyedia.
27. Kewajian Pertanggungan dan Risiko	<p>27.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Perusahaan beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Perusahaan beserta instansinya (kecuali kerugian</p>

	<p>yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Perusahaan) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan berakhirnya Masa Kontrak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; dan c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. <p>27.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal BAST, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Perusahaan.</p> <p>27.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 27 ini.</p> <p>27.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Masa Kontrak harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.</p>
28. Perlindungan Tenaga Kerja	<p>28.1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>28.2. Penyedia berkewajiban memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja pada waktu pelaksanaan Pekerjaan, Penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.</p> <p>28.3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.</p> <p>28.4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia akan melaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang mengenai</p>

	setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
29. Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
30. Tindakan Penyedia yang Mensyarat-kan Persetujuan Pejabat Yang Berwenang atau PPIK	<p>30.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Yang Berwenang sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan; b. menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Kontrak; c. mengubah Personil Inti dan/atau alat kerja; d. mengubah atau memutakhirkan program mutu; dan e. tindakan lain yang diatur dalam SSKIK (apabila ada). <p>30.2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPIK sebelum melakukan tindakan-tindakan tindakan lain yang diatur dalam SSKIK.</p>
31. Laporan Hasil Pekerjaan	<p>31.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan.</p> <p>31.2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di Lokasi Pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.</p> <p>31.3. Penyedia juga wajib menyediakan laporan-laporan yang secara detail sebagaimana disyaratkan dalam SSKIK.</p>
32. Kepemilikan Dokumen	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Perusahaan. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada

	Pejabat Yang Berwenang. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.
33. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia	<p>33.1. Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan Penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKIK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan Pekerjaan Utama.</p> <p>33.2. Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Yang Berwenang.</p> <p>33.3. Penyedia tetap bertanggung jawab atas Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan tersebut.</p> <p>33.4. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.</p>
34. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil	<p>34.1. Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.</p> <p>34.2. Dalam melaksanakan kewajiban di atas Penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan Pekerjaan tersebut.</p> <p>34.3. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan Pekerjaan Utama.</p> <p>34.4. Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.</p> <p>34.5. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam Kontrak.</p>
35. Penyedia Lain	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan Lokasi Pekerjaan bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas Lokasi Pekerjaan. Jika dipandang perlu, Pejabat Yang Berwenang dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di Lokasi Pekerjaan.
36. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di Lokasi Pekerjaan.

37. Denda dan Ganti Rugi	<p>37.1. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p> <p>37.2. Denda keterlambatan dikenakan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Kontrak, untuk pembayaran Lumsum atau bagian dari Lumsum; atau b. Nilai Kontrak yang belum diselesaikan, untuk pembayaran Harga Satuan atau bagian harga satuan. Nilai Kontrak atau bagian dari Nilai Kontrak sebagaimana mana dimaksud huruf a dan b di atas adalah nilai sebelum PPN. <p>37.3. Besaran Denda adalah sebagaimana ditentukan dalam butir 46.4 SSUIK ini.</p> <p>37.4. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa ganti rugi karena terjadinya cidera janji/wanprestasi termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalain Penyedia maka seluruh biaya tambahan yang menjadi beban Perusahaan wajib ditanggung secara langsung oleh Penyedia, termasuk biaya pihak ketiga lain.</p>
---------------------------------	--

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG

38. Fasilitas	Pejabat Yang Berwenang dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan.
----------------------	--

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

39. Nilai Kontrak	Pejabat Yang Berwenang membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan Pekerjaan sebesar Nilai Kontrak.
40. Pembayaran Akhir	<p>Pembayaran akhir (<i>Final Payment</i>) diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angsuran pengembalian Uang Muka (apabila ada); b. Akumulasi pembayaran tahapan (<i>interim payment</i>); dan c. Denda. (apabila ada)

41. Cara Pembayaran	<p>41.1. Cara Pembayaran atas setiap Nilai Kontrak adalah sebagaimana disepakati dalam SSKIK.</p> <p>41.2. Surat Penagihan (Invoice) harus dilampiri dokumen-dokumen pembayaran sebagaimana disebutkan dalam SSKIK.</p> <p>41.3. Permintaan pembayaran akhir harus diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan Kemajuan Pekerjaan/BAST dengan ketentuan tidak melebihi akhir masa pajak sesuai tanggal Laporan Kemajuan Pekerjaan/BAST.</p> <p>41.4. Untuk suatu pembayaran tahapan, maka setiap pembayaran terakhir wajib segera diproses penagihannya oleh Penyedia, dan apabila tidak diproses penagihannya maka Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu antara masing-masing pemberitahuan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>41.5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan terakhir ternyata Penyedia tidak juga memproses penagihan pembayaran tahap terakhir dimaksud, maka terhitung sejak tanggal yang ditetapkan tersebut Penyedia berdasarkan Kontrak ini memberikan kuasa kepada Perusahaan dengan hak substitusi untuk tidak lagi memproses pembayaran terakhir yang dimaksud kepada Penyedia, dan dengan demikian pembayaran terakhir tersebut menjadi milik Perusahaan.</p>
42. Penangguhan Pembayaran	<p>42.1. Pejabat Yang Berwenang dapat menangguhkan pembayaran Pekerjaan jika Penyedia belum memenuhi kewajibannya dalam Kontrak.</p> <p>42.2. Pejabat Yang Berwenang secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>42.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.</p> <p>42.4. Jika dipandang perlu oleh Pejabat Yang Berwenang, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan</p>

	pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
--	---

F. PENGAWASAN HASIL PEKERJAAN

43. Pengawasan dan Pemeriksaan	Pejabat Yang Berwenang atau PPIK memiliki wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Yang Berwenang atau PPIK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
44. Penilaian Pekerjaan oleh Pejabat Yang Berwenang atau PPIK	<p>44.1. Pejabat Yang Berwenang atau PPIK dalam Masa Kontrak dapat melakukan penilaian atas Hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>44.2. Penilaian atas Hasil Pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan Pekerjaan.</p>
45. Kegagalan Pelaksanaan Pekerjaan	<p>45.1. Jika terjadi kegagalan pelaksanaan Pekerjaan, maka Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan sesuai dengan kesalahannya.</p> <p>45.2. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Perusahaan, terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Perusahaan beserta instansinya kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Perusahaan sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan Pelaksanaan Pekerjaan.</p> <p>45.3. Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan ini selama 10 (sepuluh) tahun.</p>

G. SANKSI dan PENYELESAIAN PERSELISIHAN

46. Sanksi	46.1. Penyedia yang memalsukan dokumen atau menyampaikan keterangan/data yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan, terindikasi
------------	---

	<p>melakukan persekongkolan dengan penyedia lainnya untuk mengatur penawaran, atau melakukan KKN dalam pemilihan, dikenakan sanksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) Tahun; dan b. Tuntutan ganti rugi dalam hal terdapat kerugian Perusahaan. <p>46.2. Penyedia yang dikenakan pemutusan Kontrak dikenakan Sanksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) Tahun; dan b. Tuntutan ganti rugi dalam hal terdapat kerugian Perusahaan. <p>46.3. Penyedia yang dikenakan pembatalan Kontrak dan tidak menyelesaikan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak, dikenakan Sanksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) Tahun; dan b. Tuntutan ganti rugi dalam hal terdapat kerugian Perusahaan. <p>46.4. Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan atau pemeliharaan berdasarkan Kontrak, dikenakan sanksi denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Kontrak (kontrak lumsum) atau bagian Nilai Kontrak yang belum diselesaikan (kontrak harga satuan) untuk setiap hari keterlambatan.</p> <p>Nilai Kontrak atau bagian dari Nilai Kontrak adalah nilai sebelum PPN.</p> <p>46.5. Penyedia yang terlambat menyerahkan permintaan pembayaran dan Faktur Pajak, dikenakan Sanksi denda sebesar sanksi yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Perusahaan.</p> <p>46.6. Wakil Penyedia dikenakan Sanksi pencatuman dalam Daftar Hitam dengan ketentuan dan jangka waktu yang sama dengan sanksi bagi Penyedia/Kemitraan yang diwakilinya.</p>
47. Penyelesaian Perselisihan	47.1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Perusahaan dan Penyedia yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak, kedua belah pihak terlebih dahulu berupaya

	<p>sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat, termasuk melalui lembaga penyelesaian sengketa Kontrak yang terkait dengan Pekerjaan.</p> <p>47.2. Dalam hal Perusahaan dan Penyedia tidak mencapai kesepakatan atau kata mufakat, maka setiap dan seluruh perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>
--	--